

# Penggunaan Senjata Api dalam Perspektif *Maṣlahah Mursalah*

*Madha Suci Linafsi*

*UIN Sunan Ampel Surabaya | madhasl\_syariah@uinsby.ac.id*

**Abstract:** Police is one of the government agencies that play an important role in a country, especially a country based on law. Thus the execution of police duties must be in accordance with the applicable legislation. One authority is granting possession of firearms, as stipulated in Law No. 8 of 1948, which is the operational rules Police Regulation No. 1 Year 2009 on Monitoring, Control and Security of Commercial Explosives. This paper wants to examine whether the Police Regulation are in accordance with the principle *maṣlahah mursalah*. At the end of this paper concluded that: first, that the Police Regulation not only the principles are emphasized, but also related to training, monitoring, and control in the use of firearms in the field. Second, that the Police Regulation contains elements of *jalb al-manfa'ah wa dafu al-maḍarrah*, so in accordance with *maṣlahah mursalah*.

**Abstrak:** Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam suatu Negara, terutama sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan demikian pelaksanaan tugas polisi harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu kewenangannya adalah pemberian izin kepemilikan senjata api, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948, yang peraturan operasionalnya adalah Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial. Tulisan ini ingin mengkaji apakah Peraturan Kapolri tersebut sudah sesuai dengan prinsip *maṣlahah mursalah*. Di akhir tulisan ini disimpulkan bahwa: pertama, bahwa Peraturan Kapolri tersebut tidak hanya prinsip saja yang ditekankan, namun juga terkait pelatihan, pengawasan, maupun pengendalian dalam penggunaan senjata api di lapangan. Kedua, bahwa Peraturan Kapolri tersebut mengandung unsur *jalb al-manfa'ah wa dafu al-maḍarrah*, sehingga sesuai dengan *maṣlahah mursalah*.

**Kata kunci:** penggunaan senjata api, *maṣālih mursalah*.

## A. Pendahuluan

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam suatu Negara. Utamanya bagi Negara yang berdasarkan atas hukum seperti Indonesia. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Kehidupan di dalam Negara hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain seperti, faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum.<sup>1</sup>

Pelaksanaan tugas polisi harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Bab III mulai Pasal 13 sampai dengan Pasal 19 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 ini disebutkan tugas dan wewenang kepolisian.

Mengenai tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>2</sup>

Rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas. Ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat

---

<sup>1</sup> Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance* (Yogyakarta: Laksbang, 2005), h. 1.

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

dan lingkungan yang dihadapi. Pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat di kombinasikan. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>3</sup>

Kewenangan dan tugas kepolisian dalam beberapa referensi digambarkan saling berhubungan atau terkait satu dengan lainnya. Sehingga dalam pembahasannya dijadikan satu. Seperti pendapat Sadjijiono, bahwa penjabaran penyelenggaraan tugas dan wewenang yang baik, antara lain:

1. Bidang penegakan hukum

Kepolisian Negara Republik Indonesia, di dalam melakukan penegakan hukum senantiasa berpegang pada kode etik kepolisian. Penegakan hukum dalam hal ini adalah penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara pidana. Selain berpegang pada kode etik kepolisian, polisi juga bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma-norma yang lain. Seperti, norma agama, kesopanan, dan kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Berpedoman pada asas legalitas (*legaliteitsleer*), artinya untuk sahnya segala tindakan kepolisian (*rechmatig*) harus memenuhi syarat:

- a. Tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang;
- b. Tindakan dilakukan untuk memelihara ketertiban, ketentraman dan keamanan;
- c. Tindakan dilakukan untuk melindungi hak-hak seseorang;
- d. Bersikap adil tidak memihak, jujur dan obyektif serta memiliki kemampuan *legal reasoning* yang tinggi.

---

<sup>3</sup> Penjelasan dari Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

e. Harus berpegang pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*).

2. Bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Polisi harus bertindak secara pro-aktif berpegang pada asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian. Asas preventif dan asas kewajiban yakni memelihara keamanan dan ketertiban. Selain itu, polisi harus mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas. Asas partisipasi dan subsidiaritas yang dimaksud adalah menumbuhkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Selain itu, diharapkan mampu menilai asas kepentingan umum (*principle of public service*) secara obyektif. Di dalam pelaksanaannya mampu mentransformasikan dari pola tradisional menjadi kepolisian modern.

3. Bidang pengayoman

Perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat menumbuhkan partisipasi masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia berasal dari rakyat untuk rakyat. Sehingga dalam tindakannya bersikap jujur, adil, mengutamakan kesamaan hak. Agar masyarakat mendapatkan pengayoman, perlindungan dan pelayanan dengan tidak diskriminasi. Bertindak bijak (*sapiently*), terbuka (*transparent*) dengan pendekatan persuasif tidak terkesan angkuh dan arogan sebagai birokrat.<sup>4</sup>

Sesuai dengan judul tulisan ini terdapat variabel senjata api. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api pada Pasal 9.

Dasar hukum dan kebijakan kepemilikan senjata api, antara lain disebutkan dibawah ini:

1. Ordonansi Bahan Peledak (Ln.1893 No. 234) Diubah Terakhir Menjadi Ln.1931 No. 168 Tentang Pemasukan, Pengeluaran, Pemilikan, Pembuatan,

---

<sup>4</sup>Sadjijono, *Fungsi Kepolisian*, h. 241-242.

- Pengangkutan Dan Pemakaian Bahan Peledak (Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 (Ln.No. 78/51 Jo Pasal 1 Ayat D UU No. 8 Tahun 1948) Tentang Peraturan Hukuman Istimewa Sementara
  4. Undang-Undang Nomor 20 PRP. Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan Yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api, Amunisi Dan Mesiu
  5. Keppres Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 1999 Tanggal 11 Oktober 1999 Tentang Bahan Peledak
  6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : Per/22/M/Xii/2006 Tanggal 19 Desember 2006 Tentang Pedoman Pengaturan, Pembinaan Dan Pengembangan Badan Usaha Bahan Peledak Komersial
  7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  8. Skep Kapolri No. Pol. : Skep / 82 / Ii / 2004 Tgl 16 Pebruari 2004 Perihal Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Tni / Polri
  9. Peraturan Kapolri No. Pol. : 13 / X / 2006 Tgl 3 Oktober 2006 Perihal Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Tni Polri Untuk Kepentingan Olahraga
  10. Peraturan Kapolri No. 2 Thn 2008 Tgl 29 April 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial.<sup>5</sup>

Senjata api yang dipergunakan oleh kepolisian, senantiasa mendapatkan banyak sorotan tajam

---

<sup>5</sup> Admin, "Senjata Api", dalam <http://www.wartapedia.com>, diakses 21/12/2011.

masyarakat Indonesia. Apalagi jika penggunaannya untuk melukai warga sipil. Terlebih, warga sipil yang tidak bersalah. Secara materiil, peristiwa yang terjadi di atas menjadi sorotan baik masyarakat maupun media.

Dewasa ini, persoalan tindakan-tindakan oleh badan-badan pemerintah yang melampaui batas wewenang hukumnya. Sudah barang tentu termasuk di dalam sorotan terhadap tindakan-tindakan dari badan-badan penegak hukum terutama polisinya.<sup>6</sup>

Seperti pada kasus penembakan warga sipil di Sidoarjo. Saat itu (28/10/11) seorang warga sipil (Riyadhus Solihin, 30 tahun) menjadi korban penembakan oleh oknum polisi (Briptu Eko). Penembakan tersebut menyebabkan warga sipil tersebut tewas.

Kemudian kasus peluru nyasar di Sumenep. Tragedi itu terjadi ketika anggota Resmob Polres Sumenep, Kamis (06/10/11) lalu jam 21.45 WIB, tengah melakukan pengejaran terhadap tiga tersangka pelaku curanmor di Alun-alun Kota (Taman Bunga) Sumenep. Saat itu korban yang juga takmir Masjid Agung Sumenep tengah antri membeli jamu. Tiba-tiba korban roboh dan meninggal di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Dari hasil otopsi, didapati peluru bersarang di kepala korban.<sup>7</sup>

Karena mencuatnya kasus-kasus tersebut di berbagai media, sehingga penulis merasa hal ini perlu diteliti dengan menggunakan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 sebagai dasar pijakan dalam penelitian ini. Dimana dalam Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 disebutkan bahwa terdapat enam (6) prinsip penggunaan kekuatan dalam tugas kepolisian yang terdiri dari:

---

<sup>6</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005), h. 2.

<sup>7</sup> Admin, "Peluru Nyasar", dalam <http://m.beritajatim.com>, diakses 21/12/2011.

1. Legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku;
2. Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi;
3. Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan;
4. Kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum;
5. Preventif, yang berarti tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan;
6. Masuk akal (*reasonable*), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.

Tugas-tugas preventif kepolisian memerlukan tindakan pelaksanaan yang sangat banyak bentuknya. Juga tugas represif non yustisial dengan begitu banyak muatannya. Yang menyangkut ketertiban umum, memelihara tindakan yang bentuknya tidak menentu, tergantung pada bentuk gangguannya dan tergantung pada reaksi masyarakat.<sup>8</sup>

Selain prinsip-prinsip di atas, dalam penggunaan kekuatan tersebut harus melalui tahapan-tahapan dalam tindakan kepolisian diatur pada Pasal 5 ayat (1), terdiri dari:

---

<sup>8</sup> DPM Sitompul, *Hukum Kepolisian di Indonesia (Suatu Bunga Rampai)*, (Bandung: Tarsito, 1985), h. 38.

- a. Tahap 1: kekuatan yang memiliki dampak *deterrent*/pencegahan;
- b. Tahap 2: perintah lisan;
- c. Tahap 3: kendali tangan kosong lunak;
- d. Tahap 4: kendali tangan kosong keras;
- e. Tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;
- f. Tahap 6: kendali dengan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

Pada kasus-kasus penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian yang menimbulkan korban yang berasal dari warga sipil. Sehingga muncul suatu pertanyaan masihkah ada unsur kemaslahatan dari perundang-undangan di atas. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini ingin meninjau unsur kemaslahatan dari penggunaan senjata api pada Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009.

Dalam tulisan ini, penulis ingin mengkaji apakah perundang-undangan tersebut sudahkah sesuai dengan prinsip *maṣlahah mursalah*.

### **B. Konsep *Maṣlahah***

Secara etimologis, kata “المصلحة”, jamaknya “المصالح” berarti sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik adalah bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan dan di dalam bahasa Arab sering pula disebut dengan “الخير والصواب” yaitu yang baik dan benar.<sup>9</sup> Lisan *al-`Arab*, kata *ṣalah* dan *maṣlahah* adalah

---

<sup>9</sup> Romli SA, *Muqāranah Maṣāhib fi al-Uṣūl* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 157.

dalam bentuk tunggal dari kata *maṣalih*.<sup>10</sup> Kata *maṣalih* merupakan *jama'* dari *maṣlahah* yang berarti kepentingan, manfaat, yang jika digunakan bersama dengan kata *mursalah* berarti kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat atau, kepentingan yang diputuskan secara bebas.<sup>11</sup>

Jamal al Banna mendefinisikan *maṣlahah* secara etimologis. Lisan *al-'Arab*, kata *ṣalah* dan *maṣlahah* adalah bentuk tunggal dari kata *maṣalih*. Setiap sesuatu yang bermanfaat, baik melalui pencarian atau menghindari kemudaratan adalah kemaslahatan.<sup>12</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf apabila *maṣlahah mursalah* adalah salah satu dalil-dalil syar'iyah. *Maṣlahah mursalah* (kesejahteraan umum) yang dimutlakkan. Menurut istilah Ulama Ushul, *maṣlahah* dimana syari' tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *maṣlahah* itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. *Maṣlahah* itu disebut mutlak, karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil pembatalan.<sup>13</sup> "sesuatu yang dianggap *maṣlahah* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya"<sup>14</sup>, sehingga ia disebut *maṣlahah mursalah*.

Sebagaimana diketahui secara umum, bahwasanya segala syari'at yang berkembang didunia ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Hasbi Ash Shidiqy mencoba menjelaskan dalam mawidhohnya, maksud dari *maṣlahah* itu sendiri *maṣlahah* adalah *jalbu*

---

<sup>10</sup> Jamal al-Bana, *Manifesto Fiqh Baru 3* (terjemahan) (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 59.

<sup>11</sup> Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), h. 127.

<sup>12</sup> Jamal al Banna, *Manifesto Fiqh Baru 3*, h. 59.

<sup>13</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), h. 126.

<sup>14</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 149.

*al-manfa'ah wa daf'u al-maḍārah*, yang artinya menarik kemanfaatan dan menolak kemaḍlaratan.<sup>15</sup>

Imam al-Ghazali, mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai berikut: "*Maṣlaḥah pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudaratan.*"

Menurut Ibnu Taimiyah, yang dimaksud dengan *maṣlaḥah* ialah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum *syara'*.

Menurut Jalaluddin Abdurrahman

حفظ فضل الله تعالى هو من مآله صوره الشرع من المصالح  
 واحد للذات فعلا على .. موقه ترضى - أهو - اء الذئاس  
 وش - هه - ات - هم

"*Maslahah ialah memelihara maksud hukum syara' terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka.*"<sup>16</sup>

Menurut Ali Hasbullah dalam bukunya *Ushul al-Tasyi' al-Bazdawi* yang dikutip oleh Abd Rahman Dahlan, bahwa Jumhur ulama berpendapat bahwa setiap hukum yang ditetapkan oleh nash atau *ijma'* didasarkan atas hikmah dalam bentuk meraih manfaat atau kemaslahatan dan menghindarkan mafsadah.<sup>17</sup>

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa penggunaan *maṣlaḥah mursalah* atau *maṣlaḥah* sebagai tujuan hukum yang ditentukan berdasarkan al-Qur'an, *Sunnah* dan *ijma'*, disamping harus tidak menyimpang dari ruang lingkup

<sup>15</sup> M Hasbi ash Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1975), h. 329.

<sup>16</sup> Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān, *al-Maṣāliḥ al-Mursalah wa Makānatuhā fi al-Tashrī'*, (Mesir: Matba'ah al-Sa'adah, tt.), h. 12-13.

<sup>17</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 206.

sumber tersebut.<sup>18</sup> Imam al-Ghazali juga tidak membedakan antara *maṣlahah mursalah* dengan *maṣlahah*.

Jadi kesimpulannya *maṣlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persartian hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa pada kerusakan. Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syara' adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.

### **C. Penggunaan Senjata Api Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009**

#### **1. Standar Pelatihan Anggota**

Setiap anggota kepolisian diharuskan memiliki kemampuan profesi. Kemampuan profesi ini diperoleh dari pembinaan profesi. Pembinaan profesi dilakukan agar setiap anggota kepolisian dapat menjalankan tugas dengan baik. Keberadaan pelatihan di lingkungan kepolisian merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Pelatihan dalam pembahasan ini adalah pelatihan dalam penggunaan kekuatan dan senjata api. Setiap penggunaan kekuatan ataupun senjata api pada tugas kepolisian tentunya akan memakan korban. Dan dapat dipastikan korban tersebut mayoritas berasal dari warga sipil. Hal ini terkait dengan pelanggaran HAM terhadap korban jika hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur.

Setiap tindakan kekerasan atau penggunaan senjata api berhubungan erat dengan pelanggaran hak asasi manusia. Sehingga pada Peraturan Kapolri Nomor. 8

---

<sup>18</sup> Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam*, h. 135-136.

Tahun 2009 juga diatur terkait tindakan kekerasan dan penggunaan senjata api. Pada peraturan tersebut diatur prinsip-prinsip dasar supaya tidak terjadi pelanggaran HAM. Tentunya dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian.

Ketentuan yang berkaitan dengan pelatihan senjata api, sesuai dengan amanat UU Nomor 2 Tahun 2002 diwujudkan melalui Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- a. Semua petugas harus dilatih tentang keterampilan menggunakan berbagai kekuatan, peralatan atau senjata yang dapat digunakan dalam penerapan tindakan keras.
- b. Semua petugas harus dilatih tentang penggunaan teknik-teknik dan cara-cara yang tidak menggunakan kekerasan.<sup>19</sup>

## **2. Prosedur Kepemilikan, Peminjaman dan Kualifikasi Senjata Api**

Senjata api adalah senjata yang mampu melepaskan ke luar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak.<sup>20</sup> Mengingat beratnya tugas pokok kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat.<sup>21</sup> Maka, untuk membantu pelaksanaan tugasnya, anggota

---

<sup>19</sup> Pasal 46 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>20</sup> Surat Keputusan Kapolri Skep/1 198/2000 tanggal 18 September 2000, tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri.

<sup>21</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

kepolisian dipersenjatai. Namun tidak semua anggota kepolisian yang dipersenjatai.

Anggota kepolisian yang dipersenjatai harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 4 Tahun 2007. Pada peraturan tersebut diatur pelaksanaan pemeriksaan Psikologi. Selain itu, Anggota Polri yang akan mengikuti pemeriksaan psikologi dipersyaratkan membawa surat permohonan pemeriksaan psikologi dari Kepala Satuan Kerja pemohon.<sup>22</sup>

### **3. Kualifikasi Senjata yang dipergunakan dalam Tugas Kepolisian**

Jajaran TNI/Polri mereka yang diperbolehkan memiliki hanyalah perwira tinggi dan perwira menengah dengan pangkat serendah-rendahnya Kolonel namun memiliki tugas khusus. Demikian pula untuk purnawirawan. Orang yang diperbolehkan hanyalah perwira tinggi dan perwira menengah dengan pangkat terakhir Kolonel yang memiliki jabatan penting di Pemerintahan/Swasta.

Jenis senjata api yang dapat dimiliki/digunakan oleh BATAN untuk kepentingan Satuan Pengamanan, terdiri atas:

- a. Senjata api bahu jenis senapan kaliber 12 GA;
- b. Senjata api Genggam jenis Pistol/Revolver kaliber 32,25, dan 22;
- c. Senjata peluru karet;
- d. Senjata gas airmata;

---

<sup>22</sup> Pasal 2, Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Nomorn-Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia.

e. Senjata kejutan listrik.<sup>23</sup>

Sedangkan Jenis peralatan keamanan yang dapat dimiliki/digunakan oleh BATAN untuk kepentingan Satuan Pengamanan, terdiri atas:

- a. Pentungan (*Stick*) gas
  - 1) Lampu senter multiguna dengan menggunakan gas;
  - 2) Gantungan kunci yang dilengkapi dengan gas air mata;
  - 3) Semprotan (*Spray*) gas; dan
  - 4) Gas genggam (pistol/revolver gas)
- b. Senjata dengan kejutan listrik
  - 1) air traser;
  - 2) pentungan (*stick*) listrik;
  - 3) *personal protector*; dan
  - 4) senter serbaguna (*petrolite*) dengan menggunakan aliran listrik
  - 5) Senjata angin *caliber* 4,5 mm dengan tekanan udara/tekanan pegas/tekanan gas CO<sub>2</sub>
  - 6) Senjata mainan (menyerupai senjata api)
  - 7) *Metal detector*
  - 8) *Explosive detector*<sup>24</sup>

#### 4. Pelaksanaan Penggunaan Senjata Api Menurut Perundang-undangan

Berdasarkan asas legalitas, telah terbentuk peraturan internasional yang mengatur tentang prosedur penggunaan senjata api bagi setiap penegak hukum. Peraturan tersebut berlaku secara khusus dalam Resolusi PBB 34/168 Dewan umum PBB tentang prinsip-prinsip dasar penggunaan senjata api bagi aparat penegak hukum

---

<sup>23</sup> Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor : 133/KA/VI/2011 Tentang Senjata Api Dan Peralatan Keamanan Satuan Pengamanan Badan Tenaga Nuklir Nasional.

<sup>24</sup> Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor : 133/KA/VI/2011 Tentang Senjata Api Dan Peralatan Keamanan Satuan Pengamanan Badan Tenaga Nuklir Nasional.

yang diadopsi dari kongres PBB ke-8 tentang perlindungan kejahatan dan perlakuan terhadap pelanggar hukum di Havana Kuba.<sup>25</sup> Indonesia sebagai Negara anggota PBB, wajib mematuhi peraturan ini.

Penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur merupakan masalah kompleks. Selain bertentangan dengan peraturan yang berlaku dalam penggunaan senjata api, juga melanggar Hak Asasi Manusia. Hak Asasi manusia yang dimaksud adalah hak untuk hidup, sekalipun orang tersebut merupakan seorang pelaku kejahatan.<sup>26</sup>

Patut direnungkan oleh aparat bahwa mereka memiliki fungsi sebagai pelindung masyarakat. Apabila penggunaan senjata api yang tidak sesuai prosedur ini tidak segera dibenahi oleh Polri maka rakyat tidak akan pernah mempercayai kinerja aparat. Tindakan aparat yang overacting terhadap kekuasaan yang dimilikinya akan membekas dihati masyarakat sehingga menimbulkan apriori dan penilaian sama rata bahwa semua polisi berperilaku jelek, masyarakat menutup mata bahwa masih banyak polisi yang berperilaku baik.<sup>27</sup>

Penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan pelaku atau tersangka kejahatan.<sup>28</sup> Penggunaan senjata api dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan disesuaikan dengan kondisi lapangan. setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/tindakan kekerasan. Menurut Pasal 45

---

<sup>25</sup> Adrianus Meliala, *Mengkritisi Polisi*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001), h. 63.

<sup>26</sup> M.Khoidin Sadjijono, *Mengenal Figur Polisi kita* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2007), h. 6.

<sup>27</sup> Bibit Samad Rianto, *Pemikiran Menuju Polri Yang Profesional, Mandiri, Berwibawa dan Dicintai Rakyat* (Jakarta: Restu Agung, 2006), h. 7.

<sup>28</sup> Pasal 8 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;
- b. Tindakan keras hanya diterapkan bila diperlukan
- c. Tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah;
- d. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;
- e. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum;
- f. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi”;
- g. Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras; dan
- h. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.”<sup>29</sup>

Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari:

- a. Tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak ctete/pencegahan;
- b. Tahap 2 : perintah lisan;
- c. Tahap 3 : kendali tangan kosong lunak;
- d. Tahap 4 : kendali tangan kosong keras;

---

<sup>29</sup> Pasal 45 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- e. Tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;
- f. Tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.<sup>30</sup>

## **5. Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap Senjata Api**

Pengawasan dan pengendalian terhadap senjata api dilakukan dengan cara mengisi formulir laporan. Pada setiap tindakan yang dilakukakn oleh anggota polisi harus dilaporkan kepada atasan secara langsung. Hal ini dilakukan supaya ketika terjadi suatu penuntutan baik dalam kasus perdata maupun pidana. Pihak kepolisian dapat membela anggotanya dalam melaksanakan tugas yang sedang diembannya.

Laporan tersebut bertujuan melindungi dan memberikan bantuan hukum selain itu sebagai pertanggungjawaban bagi anggota polisi. Laporan yang dimaksudkan tersebut berisi:

1. Tanggal dan tempat kejadian
2. Uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, sehingga memerlukan tindakan kepolisian;
3. Alasan/pertimbangan penggunaan kekuatan;
4. Evaluasi hasil penggunaan kekuatan;

---

<sup>30</sup> Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. Akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut.<sup>31</sup>

Pada pengawasan dan pengendalian pada pasal diatas tidak hanya pada penggunaan senjata api namun juga berkenaan dengan tindakan kekerasan yang lain. Seperti pengamanan pada keramaian masal bahkan tindakan masa yang anarki. Kepolisian juga memiliki protap dalam penanganan tindakan masa yang anarki.

Anarki merupakan bentuk pelanggaran hukum yang membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umum masyarakat sehingga perlu dilakukan penindakan secara tepat, dan tegas dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) serta sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.<sup>32</sup>

Tujuan dari diberlakukannya protap ini agar anarki dapat ditangani secara cepat dan tetap untuk mengeliminir dampak yang lebih luas, perlu disusun Prosedur Tetap untuk dijadikan pedoman seluruh anggota Polri.

#### **D. Prinsip-prinsip Penggunaan Senjata Api Menurut Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009**

Pada pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, mengatur tentang prinsip-prinsip yang harus dilakukan Polri dalam melaksanakan tugasnya dilapangan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: (1) legalitas, (2) neessitas, (3) proporsionalitas, (4) kewajiban umum, (5) preventif, (6) masuk akal (*reasonable*).

##### **1. Legalitas:**

Kajian yuridis, dasar hukum tentang boleh atau tidaknya polisi melakukan penembakan secara tegas

---

<sup>31</sup> Pasal 14 Peraturan Kapolri Nomor. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

<sup>32</sup> Pendahuluan Prosedur Tetap Kapolri Nomor: Protap/1/ X / 2010 Tentang Penanggulangan Anarki.

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 49 ayat (1) tentang *Noodweer* dan ayat (2) tentang '*Noodweer Exces*'. Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur tentang Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*), yang rumusannya 'Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana'.<sup>33</sup>

Memang dalam pasal 48 KUHP tidak diatur secara tegas. Melainkan melalui doktrin dan yuriprudensi berkembang pandangan bahwa keadaan darurat merupakan bagian dari daya paksa yang relatif, namun bukan merupakan daya paksa psikis. Dalam keadaan darurat pelaku dihadapkan pada tiga pilihan yang saling berbenturan, yaitu: perbenturan antara kepentingan hukum dengan kepentingan hukum : seseorang yang dalam keadaan tertentu dihadapkan pada dua pilihan yang masing-masing dilindungi oleh hukum dan apabila yang satu ditegakkan maka yang lain akan dilanggar atau dikorbankan.

2. Nesesitas,

Penggunaan senjata api hanya dapat dilakukan sebagai usaha terakhir dan dapat digunakan jika diperlukan untuk melindungi diri anggota polisi sendiri, orang sekitar yang tidak bersalah serta untuk memudahkan proses penangkapan. Dan apabila diperlukan menembak, tembakan harus diarahkan pada bagian tubuh yang paling sedikit mengakibatkan resiko kematian. Karena penangkapan ditujukan untuk membawa tersangka diadili di pengadilan.

3. Proporsionalitas

---

<sup>33</sup> DPM. Sitompul, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri* (Jakarta: Tp., 2004), h. 110.

Dimana penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan;

4. Kewajiban umum,

Pada Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) disebutkan, `Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri (diskresi). Perlu digarisbawahi, diskresi bukanlah kewenangan untuk bertindak semaunya sendiri, melainkan suatu tanggung jawab, yaitu tanggung jawab untuk melayani, melindungi, dan mengayomi warga masyarakat.

5. Preventif

Tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dalam Perkap Nomor 1 Tahun 2009 adalah: mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

6. Masuk akal (*reasonable*)

Masuk akal disini yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahanya terhadap masyarakat.

Sebagaimana amanat dari undang-undang, Polri selaku alat negara yang bertugas memelihara kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Ketiga tugas tersebut tidak bersifat *hirarkie* prioritas dan tidak dapat dipisahkan karena saling terkait satu sama lain. Artinya bahwa, pelaksanaan tugas perlindungan dan pengayoman masyarakat dapat

dilakukan dengan cara penegakan hukum dalam koridor memelihara kamtibmas. Dapat pula dimaknai, bahwa tindakan kepolisian berupa penegakan hukum pada prinsipnya adalah untuk melindungi dan mengayomi masyarakat luas dari tindak kejahatan supaya terwujud kamtibmas.

Menurut Irjen Pol. DPM. Sitompul,<sup>34</sup> bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya polisi sangat mudah mendapat kecaman dari masyarakat. Pada satu pihak tindakannya mempertahankan ketertiban, ketentraman, dan keamanan dipihak lain untuk menegakkan hukum dalam kenyataannya sering bertentangan. Selain itu tugas Polri tidak dapat diatur lebih dahulu dalam peraturan/perundang-undangan. Maka dalam pelaksanaan berbagai tugasnya, Polri senantiasa harus berdasarkan asas-asas:

1. Azas legalitas; adalah segala tindakan kepolisian yang dilakukan harus berdasarkan atas hukum atau kuasa undang-undang.<sup>35</sup>
2. Azas kewajiban; yaitu apa yang dilakukan oleh kepolisian karena melekat kewajibannya yang diemban. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya dengan penuh keikhlasan, penuh dedikasi tanpa adanya pamrih semata-mata untuk kepentingan tugas;<sup>36</sup>
3. Azas partisipasi; yaitu tindakan yang dilakukan kepolisian diusahakan mendapat dukungan atau partisipasi dari masyarakat. Karena tugas-tugas yang diembannya tidak akan terwujud sesuai harapan tanpa adanya dukungan dari masyarakat.
4. Azas preventif; bahwa tindakan kepolisian lebih mengutamakan pencegahan daripada penindakan
5. Azas subsidiaritas; adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepolisian mengadakan bantuan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 119.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 120.

<sup>36</sup> Sadjijono, *Fungsi Kepolisian*, h. 234.

dan kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam negeri dan luar negeri yang bersifat fungsional.

### **E. Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* dalam Penggunaan Senjata Api dalam Tugas Kepolisian**

Pada kenyataannya penggunaan senpi haruslah sangat sensitif dan selektif, tidak disetiap kondisi penangangan kejahatan Polisi harus menunjukkan, menodongkan bahkan meletuskan senpi miliknya. Pasal 2 Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah: mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum; mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat; melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan; atau melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.

#### **1. Ditinjau dari syarat-syarat *maṣlahah mursalah***

Ditinjau dari perspektif *maṣlahah mursalah*, dimana *maṣlahah* memiliki syarat-syarat kehujahan dalam memenuhi tujuan syari'ah. Sebagaimana yang umat Islam ketahui bahwasanya tujuan syari'ah adalah mencapai kemaslahatan umat. Pada kebijakan yang diambil oleh pejabat berwenang dalam hal ini Kapolri apakah telah memenuhi persyaratan *maṣlahah mursalah*.

a. Menurut teori Imam Malik, ada 3 (tiga) syarat yang melekat, yaitu:

- 1) Hal-hal yang berkenaan dengan transaksi, transaksi dalam hal ini bukan hanya terkait dengan jual beli.

Namun juga bisa diartikan kegiatan interaksi antara seseorang dengan orang lain. Pada syarat yang pertama ini Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 juga mengatur antara anggota kepolisian dengan warga sipil. Jadi bisa dikatakan bahwa pada syarat yang pertama ini Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 telah dipenuhi.

- 2) Kepentingan atau kebijakan harus sejalan dengan semangat syariah. Persyaratan ini pun telah terpenuhi karena dalam penggunaan senjata api telah diatur mengenai prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya. Sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009.
  - 3) Kepentingan harus bersifat daruri. Pada Pasal 8 ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, dikatakan bahwa penggunaan senjata api adalah upaya terakhir dalam menghentikan suatu kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan senjata api harus didasarkan pada kondisi darurat yang sedang dihadapi oleh kepolisian.
- b. Menurut Imam Ghazali, ada 4 (empat) persyaratan agar dapat diterima menjadi kebijakan yang *maṣlahah*, adalah:
- 1) Sejalan dengan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Pada kebijakan yang dibuat oleh Kapolri ini memiliki tujuan dasar untuk memelihara jiwa. Sebab jika wewenang yang diberikan Negara terkait penggunaan senjata api pada tugas kepolisian disalahgunakan akan mengancam jiwa. Maka dari itu Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 dibuat sebagai alat pengendali tindakan kepolisian, dalam hal ini berkenaan dengan penggunaan kekuatan.
  - 2) Tidak bertentangan dengan al-Qur'an, *Sunnah*, dan *ijma'*. Sejauh yang penulis pelajari dari ketiga

sumber hukum Islam tersebut, belum ada yang berbicara berkenaan dengan penggunaan senjata api. Namun jika penggunaan senjata api lebih banyak mendatangkan *maṣlahah* daripada *mafsadah* maka diperbolehkan. Tentunya dengan peraturan yang dapat mengendalikan dari penyalahgunaan senjata api. Secara otomatis ketika suatu kebijakan atau peraturan dapat mengendalikan suatu perbuatan yang dilarang maka hal tersebut memiliki nilai maslahat.

- 3) Menempati level *daruriyyah*. Penggunaan senjata api diperbolehkan apabila dalam kondisi dimana hanya dalam penggunaannya adalah upaya terakhir untuk menghentikan suatu kejahatan. Pengertian dari upaya terakhir disini menandakan adanya kondisi darurat yang sedang dihadapi oleh aparat. Kondisi darurat yang dimaksud dalam peraturan ini adalah ketika mengancam jiwa anggota Polri atau masyarakat.<sup>37</sup>
  - 4) Berstatus *qaṭ'iy* (pasti). Esensi dari Perkap Nomor 1 Tahun 2009 adalah melindungi jiwa, harta dan kehormatan kesusilaan. Hal ini menunjukkan kepastian dalam bertindak menurut Perkap Nomor 1 Tahun 2009, bukan berdasarkan dugaan semata. Sehingga Peraturan ini mempunyai dampak kemaslahatan yang tinggi.
- c. Menurut al-Syatibi ada 2 (dua) syarat agar maslahat dapat diterima, yaitu:
- 1) Harus sejalan dengan jenis tindakan syara' dalam artian tidak bertentangan dengan syara'. Tindakan syara' dalam hal ini dapat pula diartikan sebagai tujuan syara'. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya bahwa tujuan dari syara' adalah kemaslahatan umum. Hal ini terdapat pada Perkap

---

<sup>37</sup> Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Nomor 1 Tahun 2009 dimana esensi dari peraturan ini adalah melindungi jiwa, harta dan kehormatan kesusilaan

- 2) Tidak ada dalil khusus yang mengaturnya. Berkenaan dengan senjata api, baik dalam al-Qur'an, *Sunnah*, ataupun *ijmā'* tidak ada dalil khusus yang mengaturnya. Namun sejauh itu membawa nilai kemaslahatan maka hal tersebut diperbolehkan.
- d. Menurut Abdul Wahab Khallaf, ada 3 (tiga) yaitu:
- 1) *Maṣlahah* bersifat hakiki. Segala sesuatu yang mutlak mendatangkan kemaslahatan. Apabila ditinjau dari persyaratan ini, Perkap Nomor 1 Tahun 2009 memenuhinya. Karena kemaslahatannya lebih tinggi daripada kemudharatannya. Kemungkinan yang terjadi jika Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tidak ada, maka aparat pun akan bertindak sewenang-wenang pada penggunaan senjata api.
  - 2) Kepentingan umum. Jika persyaratan ini berdasarkan pada kepentingan umum maka Perkap Nomor 1 Tahun 2009 telah memenuhinya. Karena peraturan ini berkaitan dengan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya di lingkungan masyarakat sipil. Penggunaan senjata api ini erat hubungannya kepentingan *public*/umum, seperti penanggulangan tindak kejahatan, dan *anarkisme* di masyarakat.

## **2. Ditinjau dari tingkatan *maṣlahah mursalah***

Menurut mayoritas ulama fiqh berpendapat bahwa masalah harus bersifat darurat. artinya bahwa untuk menetapkan suatu kemaslahatan, tingkat keperluannya harus diperhatikan. Apakah akan sampai mengancam lima unsur pokok *maṣlahah* atau belum sampai pada batas tersebut. Lima tingkatan unsur pokok *maṣlahah mursalah*,

antara lain: memelihara Agama (*ḥifẓ al-dīn*), memelihara Jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), memelihara akal (*ḥifẓ al-'aql*), memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*)

Terkait dengan penggunaan senjata api dalam tugas kepolisian, hal ini mengancam salah satu unsur pokok masalah, yaitu jiwa. Disadari atau tidak bahwa akibat penggunaan senjata api senantiasa mengancam keselamatan nyawa/jiwa. Memelihara jiwa merupakan tingkatan kedua dari *maṣlahah mursalah*. Maka dari itu semua peraturan berkenaan dengan senjata api diperketat, sehingga dapat menurunkan angka penyalahgunaan senjata api. Berbagai upaya dilakukan demi memperkecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan senjata api. Salah satunya dibuat peraturan terkait dengan penggunaan senjata api. Sebagaimana yang dipaparkan penulis sebelumnya bahwa *maṣlahah* adalah upaya mengutamakan kemanfaatan dan menolak kemadlaratan.

Menurut Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2009, penggunaan senjata api hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat. Keadaan darurat merupakan alasan pembenar, karena lebih banyak berkaitan dengan perbuatannya daripada unsur subjektif selakunya. Dalam keadaan darurat asas subsidiaritas (upaya terakhir) dan proporsionalitas (seimbang dan sebanding dengan serangan) harus dipenuhi. Kondisi darurat yang dimaksudkan disini adalah kondisi yang mengancam jiwa, harta, dan kehormatan kesusilaan.

Memelihara keturunan merupakan tingkatan *maṣlahah mursalah* yang keempat. Memelihara keturunan dalam hal ini terkait adanya tindak kejahatan pemerkosaan, maka penggunaan senjata api ini diperbolehkan. Dan keadaan ini merupakan salah satu kondisi darurat baik Menurut Peraturan Kapolri maupun dari konsep *maṣlahah mursalah*.

Sedangkan memelihara harta merupakan tingkatan kelima. Maksud dari memelihara harta menurut Peraturan tersebut ketika terjadi perampokan yang akan mengancam harta benda apalagi dalam hal ini pelaku menggunakan senjata. Dan pelaku tidak segan-segan melukai korban atau siapapun yang menghalanginya. Maka penggunaan senjata api dapat digunakan sebagai alasan pembenar untuk melindungi harta. Hal ini sesuai dengan konsep *maṣlaḥah mursalah*. Selain itu sesuai dengan asas subsidiaritas (upaya terakhir) dan proporsionalitas (seimbang dan sebanding dengan serangan).

Demi memelihara jiwa, harta, dan kehormatan kesusilaan dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai suatu masalah atau tidak. Tentunya dalam tataran/level *daruriyyat*, bukan *tahsiniyyat* ataupun *hajjiniyyat*. Tentu saja jika peraturan tersebut diimplementasikan secara benar.

## **F. Penutup**

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan melihat Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 terkait prinsip penggunaan senjata api pada tugas kepolisian, maka bisa dikatakan bahwa Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tersebut tidak hanya prinsip saja yang ditekankan, namun juga terkait pelatihan, pengawasan, maupun pengendalian dalam penggunaan senjata api di lapangan.
2. Sedang ditinjau dari *maṣlaḥah mursalah* terkait prinsip penggunaan senjata api pada Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, maka bisa dikatakan bahwa Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tersebut telah memenuhi keduanya, sehingga Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 mengandung unsur *jalb al-manfa'ah wa daf'u al-maḍarrah*.

### Daftar Pustaka

- Abd. Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Wahhab Khallaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Admin. "Peluru Nyasar", dalam <http://m.beritajatim.com>, diakses 21/12/2011.
- Admin. "Senjata Api", dalam <http://www.wartapedia.com>, diakses 21/12/2011.
- Adrianus Meliala. *Mengkritisi Polisi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001.
- Bibit Samad Rianto. *Pemikiran Menuju Polri Yang Profesional, Mandiri, Berwibawa dan Dicintai Rakyat*. Jakarta: Restu Agung, 2006.
- DPM Sitompul. *Hukum Kepolisian di Indonesia (Suatu Bunga Rampai)*. Bandung: Tarsito, 1985.
- DPM. Sitompul. *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*. Jakarta: Tp., 2004.
- Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahmān. *Al-Maṣāliḥ al-Mursalāh wa Makānatuhā fi al-Tashrī'*. Mesir: Matba'ah al-Sa'adah, tt.
- Jamal al-Bana. *Manifesto Fiqh Baru 3* (terjemahan). Jakarta: Erlangga, 2008.
- M Hasbi ash Shidieqy. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1975.
- M.Khoidin Sadjijono. *Mengenal Figur Polisi Kita*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2007.
- Muhammad Muslehuddin. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Penjelasan dari Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

- Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Nomor-Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor : 133/KA/VI/2011 Tentang Senjata Api dan Peralatan Keamanan Satuan Pengamanan Badan Tenaga Nuklir Nasional.
- Romli SA. *Muqāranah Mazāhib fi al-Uṣūl*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Sadjijono. *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*. Yogyakarta: Laksbang, 2005.
- Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Warsito Hadi Utomo. *Hukum Kepolisian di Indonesia* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005).